



## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Talak dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxx. T., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Fotografer, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register perkara nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk, tanggal 12 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 14 Desember 2013, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidempuan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/28/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian sejak awal tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Termohon tersebut juga tanpa izin Pemohon, sejak kepergian Termohon tersebut sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon dalam rumah tangga, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, yang meninggalkan Pemohon selama 3 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx. T) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, Rabu tanggal 31 Januari 2018 dan hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau pun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/28/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Narik becak, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2013 yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
  - Bahwa setelah manikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan baik, namun sejak 1 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2013 yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik, namun sejak 1 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* dan didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat melalui Pemohon supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 154 ayat (1) R.Bg jo dianggap telah terpenuhi;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 14 Desember 2013 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx adalah ayah kandung Pemohon dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx adalah ibu kandung Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk



ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi a quo telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi tersebut melihat dan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 14 Desember 2013;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk





- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu alasan alasan jika Termohon meninggalkan Pemohon sudah 2 tahun lamanya, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru merupakan tindakan yang sia-sia dan akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk



pada masalah yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis:

حل اصملا بلع مدقم سافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai dasar pertimbangan dalam pendapat Majelis sebagai berikut:

لو حسن هيف عفني ملو ةيجوز لا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلإا راتخا دق  
نيجوز لا دحأ بلع مكحي نأ هانعم رارمتسلأا نأ حور ريغ نم ةروص ةيجوز لا هابأت اذه و  
ةلادعلا.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin 12 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 H, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis serta Binar Ritonga S.Ag, dan Rojudin, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yahya Idris, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Binar Ritonga, S.Ag.

Sahril, S.H.I, M.H.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Yahya Idris, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000.00         |
| 2. Biaya Proses      | Rp50.000.00         |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp375.000.00        |
| 4. Redaksi           | Rp5.000.00          |
| 5. Meterai           | Rp6.000.00          |
| <u>Jumlah</u>        | <u>Rp466.000.00</u> |
- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pspk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)